BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (26) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kebupaten Daerah Tk II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Batang.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPR adalah alokasi yang diberikan kepada Desa, yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

## BAB II
## BHPR

### Pasal 2

BHPR ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB III
## PENENTUAN BESARAN BHPR

### Pasal 3

(1) Besaran BHPR ditetapkan berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya yang dirinci menurut Desa.
(2) Asas yang dipergunakan dalam penentuan besaran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
    a. asas merata merupakan besaran BHPR yang sama untuk setiap desa; dan
    b. asas adil merupakan besaran BHPR secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk masing-masing Desa serta realisasi PBB-P2 Desa, Realisasi Pajak Daerah lainnya dan realisasi Retribusi Daerah masing-masing Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel.
(3) Jumlah penduduk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diambil dari data pada perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil dengan kondisi per 1 Januari pada tahun sebelumnya.
(4) Penetapan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara:
    a. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi BHPR. Untuk besar BHPR merata perdesa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHPRRX = \frac{BHPRR}{\text{Jumlah Desa}}$$

Keterangan:
BHPRR : Bagi hasil Pajak dan Retribusi merata
BHPRRX : Bagi hasil Pajak dan Retribusi Rata Rata Desa X

b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi BHPR. Untuk besar BHPR proporsional perdesa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHPRP = BHPRPD + BHPRPBB + BHPRDLL$$

1) BHPRPD

$$BHPRPD = 40\% \times BHPRP$$

$$BHPRPDX = \frac{BHPRPD}{PD} \times PDX$$

2) BHPRPBB

$$BHPRPBB = 50\% \times BHPRP$$

$$BHPRPBBX = \frac{BHPRPBB}{RPBB} \times RPBBX$$

3) BHPRDLL

$$BHPRDLL = 10\% \times BHPRP$$

$$BHPRDLLX = \frac{BHPRDLL}{DLL} \times DLLX$$

Keterangan:
BHPRP : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi proporsional
BHPRPD : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi proporsional berdasarkan jumlah penduduk
BHPRPDX : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa X
PD : Jumlah Penduduk Desa se Kabupaten Batang
PDX : Jumlah Penduduk Desa X
BHPRPBB : Bagi Hasil Pajak dan retribusi proposional berdasarkan realisasi PBB
BHPRPBBX : Bagi Hasil Pajak dan retribusi proposional berdasarkan realisasi PBB Desa X
RPBB : Realisasi PBB Desa se-Kabupaten Batang
RPBBX : Realisasi PBB Desa X
BHPRDLL : Bagi Hasil pajak dan Retribusi proposional berdasarkan Realisasi PBB Perusahaan, Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah
BHPRDLLX : Bagi Hasil pajak dan Retribusi proposional berdasarkan

Realisasi PBB Perusahaan, Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah Desa X

DLL : Realisasi PBB Perusahaan, Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah

DLLX : Realisasi PBB Perusahaan, Pajak Daerah lainnya dan Retribusi Daerah Desa X

(5) Besaran BHPR setiap Desa dan pembagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV
## PENGELOLAAN BHPR

### Pasal 4

(1) Pengelolaan BHPR merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan umum Keuangan Desa.

(2) Prinsip pengelolaan BHPR di Desa sebagai berikut:
   a. BHPR dikelola dalam satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa;
   b. BHPR merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APB Desa;
   c. BHPR dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien; dan
   d. penggunaan BHPR dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

## BAB V
## TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN

### Pasal 5

(1) Penyaluran BHPR dilakukan setelah anggaran pendapatan dan belanja Daerah di tetapkan.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I mulai bulan Februari; dan
   b. tahap II mulai pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus.

(3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk memberikan tunjangan lainnya berupa tunjangan hari raya bagi Kepala Desa dan perangkat Desa serta digunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Desa.

(4) Besaran tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(5) Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(6) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total BHPR yang diterima setelah dikurangi tahap I, meliputi:
   a. penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang PBB-P2;
   b. membantu sosialisasi PBB-P2;
   c. penyelenggaraan kegiatan inovasi PBB-P2 tingkat Desa;
   d. mendukung pendataan wajib pajak baru; dan
   e. mendukung penyelesaian permasalahan PBB-P2 di tingkat Desa.

(7) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total BHPR yang diterima setelah dikurangi tahap I, digunakan untuk mendukung kegiatan:

a. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
b. lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
c. karang taruna; dan/atau
d. satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 6

(1) Dalam hal alokasi BHPR berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat selisih dengan BHPR yang telah disalurkan, maka terdapat kurang salur/lebih salur.
(2) Kurang salur/lebih salur BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan alokasi BHPR tahun anggaran berikutnya.
(3) Alokasi BHPR kurang salur/lebih salur sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Permohonan pencairan BHPR dilakukan oleh Kepala Desa setelah APB Desa tahun berkenaan ditetapkan.
(2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas kelengkapannya, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dispermades.
(3) Berkas kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kecamatan.
(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) telah lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan, Camat mengajukan permohonan pencairan berdasarkan rekapitulasi dari permohonan yang diajukan Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dispermades.
(5) Dalam hal permohonan Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) telah lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan, Kepala Dispermades mengajukan proses pencairan dana kepada Kepala BPKPAD.
(6) BPKPAD memroses pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan setelah menerima pengajuan proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Setelah pengajuan proses pencairan dana telah lengkap dan benar, BPKPAD mentransfer pengajuan BHPR melalui rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa (RKD).
(8) Dalam hal berkas tidak lengkap dan benar maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk diperbaiki dan dikirim kembali kepada Kecamatan.

Pasal 8

(1) Kelengkapan permohonan pencairan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) meliputi:
    a. tahap I:
        1. laporan realisasi penyerapan BHPR tahun anggaran sebelumnya dari aplikasi/sistem informasi resmi Pemerintah;
        2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan BHPR bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
        3. fotokopi rekening kas Desa (RKD); dan
        4. tanda terima tunjangan lain kepada Kepala Desa dan perangkat Desa yang telah ditandatangani.
    b. tahap II:
        1. rencana penggunaan BHPR;
        2. rincian rencana anggaran biaya (RAB) dari aplikasi/sistem informasi resmi Pemerintah;
        3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan BHPR bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
        4. fotokopi rekening kas Desa (RKD);
        5. capaian PBB-P2 tahun sebelumnya tercapai 90% (sembilan puluh

persen) sampai dengan pengajuan pencairan dibuktikan dengan surat keterangan dari BPKPAD;

(2) Dalam hal capaian PBB-P2 tahun sebelumnya tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, maka BHPR dicairkan sesuai dengan persentase realisasi PBB-P2 tahun sebelumnya dengan minimal pencairan 50% (lima puluh persen) dari BHPR.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dibuatkan berita acara verifikasi.

(4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dengan melampirkan:
   a. berita acara verifikasi kelengkapan berkas;
   b. fotokopi rekening kas Desa (RKD);
   c. tanda terima tunjangan lain/rencana pengeluaran BHPR;
   d. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan BHPR sudah tercantum APB Desa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
   e. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan BHPR bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

(5) Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan melampirkan:
   a. fotokopi rekening kas Desa(RKD); dan
   b. rekapitulasi pengajuan pencairan BHPR Desa.

Pasal 9

Format kelengkapan berkas pengajuan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa BHPR tahun sebelumnya yang belum dicairkan karena tidak tercapai target yang ditentukan, maka pencairan BHPR tahun sebelumnya dilakukan setelah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Perubahan disetujui, dengan proses sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.

## BAB VI
## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pelaporan pelaksanaan BHPR terintegrasi dengan pelaporan pelaksanaan APB Desa sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 12

(1) Pertanggungjawaban penggunaan BHPR terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(2) Penggunaan BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dispermades dan Camat melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan BHPR kepada Desa.
(2) Pengawasan terhadap penggunaan BHPR dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
a. sosialisasi bimbingan pengelolaan BHPR kepada Desa;
b. pelatihan pengelolaan BHPR kepada Desa; dan
c. monitoring dan evaluasi pengelolaan BHPR kepada Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 22 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**
**KECAMATAN .....**
**DESA .....**
Alamat : Jl. ..... No. ..... Telp (0285) ..... Kode Pos .....
Laman .....

Desa ....., .... ..... 20...

Nomor : B/...../400.10.2.4/.../20..
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengantar Pengajuan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahap I TA 20..

Yth. Bupati Batang
c.q. Camat .....
di –
BATANG

Dasar :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor ..... Tahun 20.. tentang .....;
2. Keputusan Bupati Batang Nomor ...../...../20.. tentang Besaran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa dan Pembagiannya Tahun 20...

Bersama ini kami ajukan permohonan pencairan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahap I Tahun Anggaran 20... untuk Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Batang, sebesar Rp. .....,- ( ..... rupiah ) agar ditransfer ke Kas Umum Pemerintah Desa ..... Nomor rekening ..... di Bank Jateng Cabang Batang.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
1. Laporan realisasi penyerapan BHPR Tahun Anggaran sebelumnya printout Siskeudes;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa bermeterai cukup;
3. Rencana Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
4. Daftar Penerima Tunjangan Lain (THR);
5. Foto copy Rekening Kas Desa (RKD).

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa .....

.....

Tembusan Kepada Yth. :
1. Arsip.

RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DESA ..... - KECAMATAN ..... - KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 20...

Tahap I

| NO | KODE REK. | BIDANG KEGIATAN | JENIS KEGIATAN | ALOKASI ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | I. Pemerintahan Desa | |
| | | | a. Tunjangan Lainnya | |
| | | | - Kepala Desa | xx.xxx.xxx |
| | | | - Seketaris Desa | xx.xxx.xxx |
| | | | - Perangkat Desa | xx.xxx.xxx |
| | | | b. Operasional Pemerintah Desa | xx.xxx.xxx |
| | | | c. Administrasi Pemungutan PBB-P2 | - |
| | | | d. Penyampaian SPPT PBB-P2 | - |
| | | | e. Kegiatan Inovasi PBB-P2 | - |
| | | | f. dst ..... | - |
| Jumlah 1 | | | | xx.xxx.xxx |
| 2 | 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | II. Pembinaan Masyarakat Desa | |
| | | | a. PKK | - |
| | | | b. Karang Taruna | - |
| | | | c. LPMD | - |
| | | | d. Satuan Perlindungan Masyarakat | - |
| Jumlah 2 | | | | - |
| JUMLAH TOTAL ( 1 + 2 ) | | | | xx.xxx.xxx |

Desa ....., .... ..... 20...

Kepala Desa .....

.....

Catatan :
1. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran menyesuaikan perencanaan di Desa;
2. Kolom Jenis Kegiatan di isi hanya pada romawi I. Pemerintahan Desa huruf a. Tunjangan Lainnya dan huruf b. Operasional Pemerintah Desa;
3. Tunjangan Lainnya sesuai jumlah aparatur pemerintah Desa yang ada;
4. Alokasi Anggaran, nominal menyesuaikan Surat Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa dan Pembagiannya.

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**
**KECAMATAN .....**
**DESA .....**
Alamat : Jl. ..... No. ..... Telp (0285) ..... Kode Pos .....
Laman .....

**SURAT PERNYATAAN**
**TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **.....**
Jabatan : Kepala Desa .....
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dana transfer dari Pemerintah kepada Pemerintahan Desa berupa bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Tahap I Tahun 20... sebesar Rp. .....,- ( ..... rupiah ), kami sanggup untuk :

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana transfer dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tersebut pada angka 1 sudah ditetapkan dalam Perdes APBDesa tahun 20...;

3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak ada pungutan dari pihak manapun;

4. Tidak terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain);

5. Membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Batang cq. Dispermades Kabupaten Batang setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penyaluran diterima.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Desa ....., .... ..... 20...

Kepala Desa .....

Matere
Rp. 10.000

**.....**

DAFTAR PENERIMA
TUNJANGAN LAIN ( THR ) PEMERINTAH DESA .....
TAHUN ANGGARAN 20....

| NO. | NAMA | JABATAN | BESARAN (Rp) | JUMLAH DITERIMA (Rp) | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Kepala Desa | - | - | 1. |
| 2 | | Sekretaris Desa | - | - | 2. |
| 3 | | Kasi ..... | - | - | 3. |
| 4 | | Kasi ..... | - | - | 4. |
| 5 | | Kasi ..... | - | - | 5. |
| 6 | | Kaur ..... | - | - | 6. |
| 7 | | Kaur ..... | - | - | 7. |
| 8 | | Kaur ..... | - | - | 8. |
| 9 | | Kadus ..... | - | - | 9. |
| 10 | | Kadus ..... | - | - | 10. |
| 11 | | Dst ..... | - | - | 11. |
| | JUMLAH | | | 0 | |

Desa ....., .... ..... 20...

Kepala Desa .....

.....

COPY REKENING KAS DESA

Nama :
Alamat : KAS UMUM PEM DS
JL RAYA
NPWP : 00.000.000.0.000.000

AA 074567

Nomor Rekening : 0-002-00907-0 Buku ke: 006

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG * KECAMATAN
KEPALA DESA

07-12-2021

20

Disahkan oleh:
BANK JATENG
CABANG BATANG
BATANG
JAWA TENGAH
FIRDAUS IRVAN FARISI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 28/12/2021 | 5000 | 1,260,000.00- | 110,902,568.00 | OTLR032011 |
| 15 | 28/12/2021 | 5000 | 894,500.00- | 110,008,068.00 | OTLR032011 |
| 16 | 28/12/2021 | 5000 | 14,672,000.00- | 95,336,068.00 | OTLR032011 |
| 17 | 28/12/2021 | 5000 | 49,974,000.00- | 45,362,068.00 | OTLR032011 |
| 18 | 28/12/2021 | 1000 | 8,544,508.00 | 53,906,576.00 | OTLR032011 |
| 19 | 31/12/2021 | 1051 | 24,792.00 | 53,931,368.00 | SyBRI221P |
| 20 | 31/12/2021 | 1000 | 2,532,000.00 | 56,463,368.00 | OTLR032006 |
| 21 | 31/01/2022 | 1051 | 11,610.00 | 56,474,978.00 | SyBRI221P |
| 22 | 22/02/2022 | 5000 | 17,200,000.00- | 39,274,978.00 | OTLR032012 |
| 23 | 22/02/2022 | 5000 | 521,976.00- | 38,753,002.00 | OTLR032012 |
| 24 | 26/02/2022 | 1051 | 9,537.00 | 38,762,539.00 | SyBRI221P |
| 25 | 10/03/2022 | 1111 | 79,200,000.00 | 117,962,539.00 | UDNA001026 |
| 26 | 10/03/2022 | 1111 | 188,072,000.00 | 306,034,539.00 | UDNA001026 |
| 27 | 16/03/2022 | 5000 | 26,400,000.00- | 279,634,539.00 | OTLR032010 |
| 28 | 17/03/2022 | 5000 | 900,000.00- | 278,734,539.00 | OTLR032016 |
| | | Saldo Akhir : | | 278,734,539.00 | |

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**
**KECAMATAN .....**
**DESA .....**
Alamat : Jl. ..... No. ..... Telp (0285) ..... Kode Pos .....
Laman .....

Desa ....., .... ..... 20..

Nomor : B/...../400.10.2.4/.../20..
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengantar Pengajuan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahap II TA 20..

Yth. Bupati Batang
Cq. Camat .....
di –
BATANG

Dasar :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor ..... Tahun 20.. tentang .....;
2. Keputusan Bupati Batang Nomor ...../...../20.. tentang Besaran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa dan Pembagiannya Tahun 20...

Bersama ini kami ajukan permohonan pencairan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahap II Tahun Anggaran 20... untuk Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Batang, sebesar Rp. .....,- ( ..... rupiah ) agar ditransfer ke Kas Umum Pemerintah Desa ..... Nomor rekening ..... di Bank Jateng Cabang Batang.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
1. Rencana Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
2. Rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) printout Siskeudes;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa bermeterai cukup;
4. Surat Keterangan capaian PBB-P2 tahun sebelumnya;
5. Foto copy Rekening Kas Desa (RKD).

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa .....

.....

RENCANA PENGGUNAAN DANA
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DESA ..... - KECAMATAN ..... - KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 20...

Tahap II

| NO | KODE REK. | BIDANG KEGIATAN | JENIS KEGIATAN | ALOKASI ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | I. Pemerintahan Desa | |
| | | | a. Tunjangan lainnya | - |
| | | | b. Operasional Pemerintah Desa | - |
| | | | c. Administrasi Pemungutan PBB-P2 | xx.xxx.xxx |
| | | | d. Penyampaian SPPT PBB-P2 | xx.xxx.xxx |
| | | | e. Kegiatan Inovasi PBB-P2 | xx.xxx.xxx |
| | | | f. dst ..... | xx.xxx.xxx |
| Jumlah 1 | | | | xx.xxx.xxx |
| 2 | 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | II. Pembinaan Masyarakat Desa | |
| | | | a. PKK | xx.xxx.xxx |
| | | | b. Karang Taruna | xx.xxx.xxx |
| | | | c. LPMD | xx.xxx.xxx |
| | | | d. Satuan Perlindungan Masyarakat | xx.xxx.xxx |
| Jumlah 2 | | | | xx.xxx.xxx |
| JUMLAH TOTAL ( 1 + 2 ) | | | | xx.xxx.xxx |

Desa ....., .... ..... 20...

Kepala Desa .....

.....

Catatan :
1. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran menyesuaikan perencanaan di Desa;
2. Kolom Jenis Kegiatan di isi hanya pada romawi I. Pemerintahan Desa huruf c. sampai dengan huruf f. menyesuaikan perencanaan di Desa;
3. Kolom Jenis Kegiatan romawi II. Pembinaan Masyarakat Desa huruf a. sampai dengan huruf d. menyesuaikan perencanaan di Desa;
4. Kolom Alokasi Anggaran, nominal menyesuaikan perencanaan di Desa.

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**
**KECAMATAN .....**
**DESA .....**
Alamat : Jl. ..... No. ..... Telp (0285) ..... Kode Pos .....
Laman .....

**SURAT PERNYATAAN**
**TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **.....**
Jabatan : Kepala Desa .....
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dana transfer dari Pemerintah kepada Pemerintahan Desa berupa bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Tahap II Tahun 20... sebesar Rp. .....,- ( ..... rupiah ), kami sanggup untuk :

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana transfer dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tersebut pada angka 1 sudah ditetapkan dalam Perdes APBDesa tahun 20...;

3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak ada pungutan dari pihak manapun;

4. Tidak terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain);

5. Menyediakan swadaya masyarakat dan mengajak partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan;

6. Membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Batang cq. Dispermades Kabupaten Batang setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penyaluran diterima.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Desa ....., .... .....
20...

Kepala Desa .....

Matere
Rp. 10.000

**.....**

COPY REKENING KAS DESA

Nama : KAS UMUM PEM DS
Alamat : JL RAYA
NPWP : 00.000.000.0.000.000
Nomor Rekening : 0-002-00907-0 Buku ke: 006

AA 074567

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG * KECAMATAN * KEPALA DESA

07-12-2021

CABANG BATANG

FIRDAUS IRVAN FARISI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 28/12/2021 | 5000 | 1,260,000.00- | 110,902,568.00 | OTLR032011 |
| 15 | 28/12/2021 | 5000 | 894,500.00- | 110,008,068.00 | OTLR032011 |
| 16 | 28/12/2021 | 5000 | 14,672,000.00- | 95,336,068.00 | OTLR032011 |
| 17 | 28/12/2021 | 5000 | 49,974,000.00- | 45,362,068.00 | OTLR032011 |
| 18 | 28/12/2021 | 1000 | 8,544,508.00 | 53,906,576.00 | OTLR032011 |
| 19 | 31/12/2021 | 1051 | 24,792.00 | 53,931,368.00 | SyBRI221P |
| 20 | 31/12/2021 | 1000 | 2,532,000.00 | 56,463,368.00 | OTLR032006 |
| 21 | 31/01/2022 | 1051 | 11,610.00 | 56,474,978.00 | SyBRI221P |
| 22 | 22/02/2022 | 5000 | 17,200,000.00- | 39,274,978.00 | OTLR032012 |
| 23 | 22/02/2022 | 5000 | 521,976.00- | 38,753,002.00 | OTLR032012 |
| 24 | 26/02/2022 | 1051 | 9,537.00 | 38,762,539.00 | SyBRI221P |
| 25 | 10/03/2022 | 1111 | 79,200,000.00 | 117,962,539.00 | UDNA001026 |
| 26 | 10/03/2022 | 1111 | 188,072,000.00 | 306,034,539.00 | UDNA001026 |
| 27 | 16/03/2022 | 5000 | 26,400,000.00- | 279,634,539.00 | OTLR032010 |
| 28 | 17/03/2022 | 5000 | 900,000.00- | 278,734,539.00 | OTLR032016 |
| | | Saldo Akhir : | | 278,734,539.00 | |

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH**
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.18 Batang Telp (0285) 391430

## SURAT KETERANGAN REALISASI PBB PP DESA

Nomor : 973/ / 20..

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Desa :

Kecamatan :

Ketetapan PBB PP Desa **Rp.** ..... dan realisasi **Rp.** ..... saat ini mencapai angka **100,00 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 20..

**an.KEPALA BPKPAD KAB.BATANG**
**ub. Kabid Penagihan Evaluasi dan Pelaporan**
**Kasubid Penagihan PBB PP**

**ARIF LISTIONO, S.Kom**
**NIP. 19820310 200901 1 013**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**
**KECAMATAN .....**
**DESA .....**
Alamat : Jl. ..... No. ..... Telp (0285) ..... Kode Pos .....
Laman .....

Desa ....., .... ..... 20..

Nomor : B/...../400.10.2.4/.../20..
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengantar Pengajuan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Silpa TA 20..

Yth. Bupati Batang
Cq. Camat .....
di –
B A T A N G

Dasar :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor ..... Tahun 20.. tentang .....;
2. Keputusan Bupati Batang Nomor ...../...../20.. tentang Besaran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa dan Pembagiannya Tahun 20...

Bersama ini kami ajukan permohonan pencairan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Silpa Tahun Anggaran 20... untuk Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Batang, sebesar Rp. .....,- ( ..... rupiah ) agar ditransfer ke Kas Umum Pemerintah Desa ..... Nomor rekening ..... di Bank Jateng Cabang Batang.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
1. Rencana Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
2. Rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) printout Siskeudes;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa bermeterai cukup;
4. Surat Keterangan capaian PBB-P2 tahun sebelumnya;
5. Foto copy Rekening Kas Desa (RKD).

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa .....

.....

RENCANA PENGGUNAAN DANA
SILPA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TAHUN 20...
DESA ..... - KECAMATAN ..... - KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 20...

| NO | KODE BID. | BIDANG KEGIATAN | JENIS KEGIATAN | ALOKASI ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | I. Pemerintahan Desa | |
| | | | a. Tunjangan lainnya | - |
| | | | b. Operasional Pemerintah Desa | - |
| | | | c. Administrasi Pemungutan PBB-P2 | xx.xxx.xxx |
| | | | d. Penyampaian SPPT PBB-P2 | xx.xxx.xxx |
| | | | e. Kegiatan Inovasi PBB-P@ | xx.xxx.xxx |
| | | | f. dst ..... | - |
| Jumlah 1 | | | | xx.xxx.xxx |
| 2 | 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | II. Pembinaan Masyarakat Desa | |
| | | | a. PKK | xx.xxx.xxx |
| | | | b. Karang Taruna | xx.xxx.xxx |
| | | | c. LPMD | xx.xxx.xxx |
| | | | d. Satuan Perlindungan Masyarakat | xx.xxx.xxx |
| Jumlah 2 | | | | xx.xxx.xxx |
| JUMLAH TOTAL ( 1 + 2 ) | | | | xx.xxx.xxx |

Desa ....., .... ..... 20...

Kepala Desa .....

. . . . . .

Catatan :
1. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran menyesuaikan perencanaan di Desa;
2. Kolom Jenis Kegiatan di isi hanya pada romawi I. Pemerintahan Desa huruf c. sampai dengan huruf f. menyesuaikan perencanaan di Desa;
3. Kolom Jenis Kegiatan romawi II. Pembinaan Masyarakat Desa huruf a. sampai dengan huruf d. menyesuaikan perencanaan di Desa;
4. Kolom Alokasi Anggaran, nominal menyesuaikan perencanaan di Desa.

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**
**KECAMATAN .....**
**DESA .....**
Alamat : Jl. ..... No. ..... Telp (0285) ..... Kode Pos .....
Laman .....

**SURAT PERNYATAAN**
**TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **.....**
Jabatan : Kepala Desa .....
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dana transfer dari Pemerintah kepada Pemerintahan Desa berupa bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP) Silpa Tahun 20... sebesar Rp. .....,- ( ..... rupiah ), kami sanggup untuk :

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana transfer dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tersebut pada angka 1 sudah ditetapkan dalam Perdes APBDesa tahun 20...;
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak ada pungutan dari pihak manapun;
4. Tidak terjadi duplikasi anggaran (kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain);
5. Menyediakan swadaya masyarakat dan mengajak partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Batang cq. Dispermades Kabupaten Batang setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penyaluran diterima.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Desa ....., .... ..... 20...

Kepala Desa .....

Matere
Rp. 10.000

**.....**

COPY REKENING KAS DESA

Nama :
Alamat : KAS UMUM PEM DS
JL RAYA
NPWP : 00.000.000.0.000.000

AA 074567

Nomor Rekening : 0-002-00907-0 Buku ke: 006

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG * KECAMATAN
KEPALA DESA

07-12-2021

20

Disahkan oleh:
BANK JATENG
CABANG BATANG
BATANG
JAWA TENGAH
FIRDAUS IRVAN FARISI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 28/12/2021 | 5000 | 1,260,000.00- | 110,902,568.00 | OTLR032011 |
| 15 | 28/12/2021 | 5000 | 894,500.00- | 110,008,068.00 | OTLR032011 |
| 16 | 28/12/2021 | 5000 | 14,672,000.00- | 95,336,068.00 | OTLR032011 |
| 17 | 28/12/2021 | 5000 | 49,974,000.00- | 45,362,068.00 | OTLR032011 |
| 18 | 28/12/2021 | 1000 | 8,544,508.00 | 53,906,576.00 | OTLR032011 |
| 19 | 31/12/2021 | 1051 | 24,792.00 | 53,931,368.00 | SyBRI221P |
| 20 | 31/12/2021 | 1000 | 2,532,000.00 | 56,463,368.00 | OTLR032006 |
| 21 | 31/01/2022 | 1051 | 11,610.00 | 56,474,978.00 | SyBRI221P |
| 22 | 22/02/2022 | 5000 | 17,200,000.00- | 39,274,978.00 | OTLR032012 |
| 23 | 22/02/2022 | 5000 | 521,976.00- | 38,753,002.00 | OTLR032012 |
| 24 | 26/02/2022 | 1051 | 9,537.00 | 38,762,539.00 | SyBRI221P |
| 25 | 10/03/2022 | 1111 | 79,200,000.00 | 117,962,539.00 | UDNA001026 |
| 26 | 10/03/2022 | 1111 | 188,072,000.00 | 306,034,539.00 | UDNA001026 |
| 27 | 16/03/2022 | 5000 | 26,400,000.00- | 279,634,539.00 | OTLR032010 |
| 28 | 17/03/2022 | 5000 | 900,000.00- | 278,734,539.00 | OTLR032016 |
| | | Saldo Akhir : | | 278,734,539.00 | |

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH**
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.18 Batang Telp (0285) 391430

**SURAT KETERANGAN REALISASI PBB PP DESA**

Nomor : 973/ / 20..

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Desa :

Kecamatan :

Ketetapan PBB PP Desa **Rp.** ..... dan realisasi **Rp.** ..... saat ini mencapai angka **100,00 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 20..

**an.KEPALA BPKPAD KAB.BATANG**
**ub. Kabid Penagihan Evaluasi dan Pelaporan**
**Kasubid Penagihan PBB PP**

**ARIF LISTIONO, S.Kom**
**NIP. 19820310 200901 1 013**

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN